

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam peningkatan penerimaan pajak air tanah di wilayah kebayoran lama belum optimal, maka kesimpulan dalam penelitian ini menunjukkan permasalahan dalam pengawasan pemanfaatan air tanah melalui indikator yang dikemukakan dalam teori collaborative governance ansell & gash, yaitu :

1. Pada kondisi awal ketersediaan dan kualitas air tanah yang seharusnya dapat dikendalikan dengan pemanfaatan yang baik belum menjadi perhatian yang utama. Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam pelaksanaannya tidak berjalan dengan baik, disebabkan dari Pemerintah daerah DKI Jakarta, dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air jumlah petugas dilapangan masih belum memadai, belum adanya diskusi-diskusi yang mendalam dalam konteks pengawasan pemanfaatan air tanah, kebijakan atau regulasi yang mengatur pengawasan masih belum jelas karena perubahan-perubahan organisasi yang selama ini terjadi. Penggunaan teknologi yang seharusnya dapat dimaksimalkan dengan pengembangan integrasi sistem. Desain kelembagaan memiliki perbedaan dalam realitas pelaksanaan lapangan, belum efektif dalam proses pengawasan, kewenangan pengawasan tidak tegas yang berdampak pada hasil yang kurang maksimal. Kepemimpinan belum memiliki peran sentral dalam pengawasan, kepemimpinan pemerintah kurang dalam mengarahkan dan mengkoordinasikan sumber daya untuk pengawasan pemanfaatan air tanah, belum menetapkan tujuan jelas, membuat pedoman, dan mengalokasikan sumber daya secara efektif belum melibatkan peran serta pemangku kepentingan yang relevan. Proses kolaborasi yang melibatkan aktor *non-state* belum terjadi, masyarakat memiliki kesadaran yang rendah, karena belum saling

memahami tujuan atas pengawasan pemanfaatan air tanah, kesepahaman para *stakeholder* terkait pentingnya pengawasan masih kurang.

2. Kebijakan yang diterbitkan pemerintah belum mengusung konsep *collaborative governance* , belum adanya pelibatan dari aktor *non-state* dalam pelaksanaan pengawasan hanya sesuai tugas pokok dan fungsi antar pemerintah. Penegakan dan pengawasan yang tidak memadai akan menghambat dalam pengendalian kuantitas dan kualitas air tanah serta menghambat penerimaan atas pemungutan Pajak Air Tanah

## 2. Saran

Pengawasan pemanfaatan air tanah dalam pelaksanaan dilapangan menjadi tanggungjawab bersama selain pemerintah, para *stakeholder* diluar pemerintahan juga harus menjadi bagian dalam proses dan pelaksanaannya

1. Pemerintah perlu mengembangkan konsep *collaborative governance* dengan mempertimbangkan kondisi yang ideal, kepemimpinan fasilitatif yang kooperatif dan terbuka, rancangan kelembagaan yang terstruktur, transparan, kredibel dan akuntabel, memiliki kesepahaman antar pemangku kepentingan, proses kolaboratif tatap muka, menjunjung tinggi komitmen, kebijakan yang saling menguntungkan dan berbasis pada indikator dan prinsip-prinsip *collaborative governance*.
2. Pemerintah DKI Jakarta melalui Badan Pendapatan Daerah dan Dinas Sumber Daya Air perlu melakukan optimalisasi dalam pengawasan pemanfaatan air tanah dengan mengembangkan konsep *collaborative governance* dalam pengawasan pemanfaatan air tanah, mengeluarkan kebijakan-kebijakan berbasis *collaborative governance*, memfasilitasi pembentukan tim pengawasan pemanfaatan air tanah dengan melibatkan para pemangku kepentingan, melakukan pengembangan dan inovasi teknologi yang mendukung sumber daya manusia.

## DAFTAR PUSTAKA

### B. Literatur

- Agustinus, S. (2018). *Kebijakan Publik dan Pemerintahan Kolaboratif Isu-Isu Kontemporer*. Gava Media.
- Amrizal, D. (2019). *Metode Penelitian Sosial Bagi Administrasi Publik*. Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI.
- Anggoro, D. D. (2017). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Universitas Brawijaya Press.
- Anisa, A. W. (2018). *Analisis Tingkat Pertumbuhan dan Kontribusi Pajak Air Tanah Pada Badan Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi DKI Jakarta*. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
- Arsandi, S. (2022). Collaborative Governance in the Optimization of Tax Revenue: Case Study in Yogyakarta. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(1), 17–29.
- Bihamding, H. (2019). *Perencanaan Pembangunan Partisipatif Desa*. Deepublish.
- Bungin, B., Dzakiria, H., & Mokhtar, M. F. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata dan Hospitaliti*.
- Dwiyanto, A. (2018). *Manajemen Pelayanan Publik: Peduli Inklusif Dan Kolaborasi*. UGM PRESS.
- Effendi, S. (2021). *Tata Kelola Keuangan Negara*.
- Emerson, K., & Nabatchi, T. (2015). *Collaborative governance regimes*. Georgetown University Press.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29.
- Faradilla Herlin, S. E., Ratih Rosita, S. E., & M E, H. B. (2021). *KEUANGAN DAERAH*. CV. AZKA PUSTAKA.
- Febrian, R. A. (2016). Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Perdesaan (tinjauan konsep dan regulasi). *Wedana: Jurnal Kajian*

*Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 2(2), 200–208.

- Febrian, W. D., Lestari, B. A. H., Alamanda, A. R., Wicaksono, G., Sudirjo, F., Amalia, M., Yanto, A., Sari, D. P., & Novita, Y. (2022). *Pajak Penghasilan Pemotongan Pemungutan*. Get Press.  
<https://books.google.co.id/books?id=oGSKEAAAQBAJ>
- Fitrah, M. (2018). *Metodologi penelitian: penelitian kualitatif, tindakan kelas & studi kasus*. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Hamzah, A. (2020). Metode Penelitian Studi Kasus Single Case, Instrumental Case, Multicase & Multisite. *Malang: Literasi Nusantara*.
- Ismail, T. (2018). *Potret Pajak Daerah di Indonesia*. Kencana.
- Jhingan, M. L. (2012). *Ekonomi Pembangunan & Perencanaan*, PT Rajawali Pers. Jakarta.
- Jogiyanto, H. M. (2017). *Analisis dan Desain (Sistem Informasi Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek Aplikasi Bisnis)*. Penerbit Andi.
- Kumala, R. (2019). Analisis efektifitas pajak reklame dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah di kota bekasi. *Jurnal Reformasi Administrasi: Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, 6(1), 38–41.
- Kusuma, A. C., Pratiwi, N. W. W., Humairah, N. A., & Yulistio, M. R. (2022). Analisis Dampak Kebijakan Populis Terhadap Keputusan Gubernur DKI Jakarta. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 90–105.
- La Ode Syaiful Islamy, H. (2018). *Collaborative Governance Konsep dan Aplikasi*. Deepublish.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Montero, S. G., Castellón, E. S., Rivera, L. M. M., Ruvalcaba, S. G., & Llamas, J. J. (2006). Collaborative governance for sustainable water resources management: the experience of the Inter-municipal Initiative for the Integrated Management of the Ayuquila River Basin, Mexico. *Environment and Urbanization*, 18(2), 297–313.
- Mudrajad, K. (2018). *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Aplikasi)*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Novyanti, V. R. (2018). *Penerapan Pajak Air Tanah Sebagai Upaya Peningkatan*

*Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan (Studi Kasus di Provinsi DKI Jakarta).* Universitas Brawijaya.

- Pandiangan, L. (2018). *Hindari Kesalahan Pajak*. Elex Media Komputindo.
- Pranantya, P. A. (2017). Karakteristik Geologi Jakarta Dan Keterkaitan Dengan Fenomena Land Subsidence. *LAND SUBSIDENCE Geoseminar Ringkas (3).Pdf (Esdm.Go.Id)*.
- Puspita, I., & Iskandar, R. (2021). *Sistem Akuntansi Pemerintah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara*. Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan ....
- Rachmasariningrum, R. (2020). Analisis Yuridis Dampak E-Commerce Terhadap Potensi Kehilangan Pajak Negara Indonesia. *Jurnal Civic Hukum*, 5(2), 230–241.
- Rini, J. P., Sufianti, E., & Abdullah, S. (2021). Collaborative Governance Model Integrated Waste Management in Bandung City. *2nd International Conference on Administration Science 2020 (ICAS 2020)*, 227–231.
- Rosyadi, J. (2019). *Membongkar Warisan Kolonial di Bidang Hukum Keuangan Negara: Penyusunan Undang-Undang Keuangan Negara 1945-2004*. Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan ....
- Rustiadi, E. (2018). *Perencanaan dan pengembangan wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Salehoddin, S. (2019). Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pamekasan. *Die*, 10(02), 368844.
- Sari, B. S. N., & Rosdianae, H. (2021). Evaluation of the Implementation of Collaborative Governance in the Optimization of DKI Jakarta Regional Tax Revenues. *Asia-Pacific Research in Social Sciences and Humanities Universitas Indonesia Conference (APRISH 2019)*, 296–302.
- Setiawan, A. (2019). Eksistensi Lembaga Pengawasan Pengelolaan Keuangan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(2), 265–278.
- Sigit Hermawan, S. E., & Amirullah, S. E. (2021). *Metode penelitian bisnis: Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif*. Media Nusa Creative (MNC Publishing).

Sinaga, N. A. (2018). Pemungutan pajak dan permasalahannya di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

Sudarmanto, E., Mawati, A. T., Nugraha, N. A., Purba, P. B., Komariyah, I., Purba, S., Tojiri, M. Y., Tjiptadi, D. D., Ashoer, M., & Silalahi, M. (2020). *Manajemen Sektor Publik*. Yayasan Kita Menulis.

Sugiyono. (2019). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. *Bandung: Alfabeta*.

Sulistyaningsih, T., Pamungkas, M. Y. P., Maulana, I. D., & Nurjaman, A. (2020). The Implementation of Collaborative Urban Governance in City Without Slums Program (Kotaku) in Pasuruan, Indonesia. *1st Borobudur International Symposium on Humanities, Economics and Social Sciences (BIS-HESS 2019)*, 824–827.

Suryadi, K. &. (2021). *Collaborative Governance: Teori dan Implementasi*. CV. Pena Persada.

Thoha, M. (2017). *Ilmu administrasi publik kontemporer*. Kencana.

Yonatan, D., Setiadi, I. P., & Rompas, K. B. S. (2021). Rencana Pelarangan Penggunaan Air Tanah di DKI Jakarta: Benturan Antara Kepentingan Pemerintah Dengan Hak Masyarakat. *Jurnal Legislatif*, 48–67.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.63 Tahun 2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 Tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2010 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah

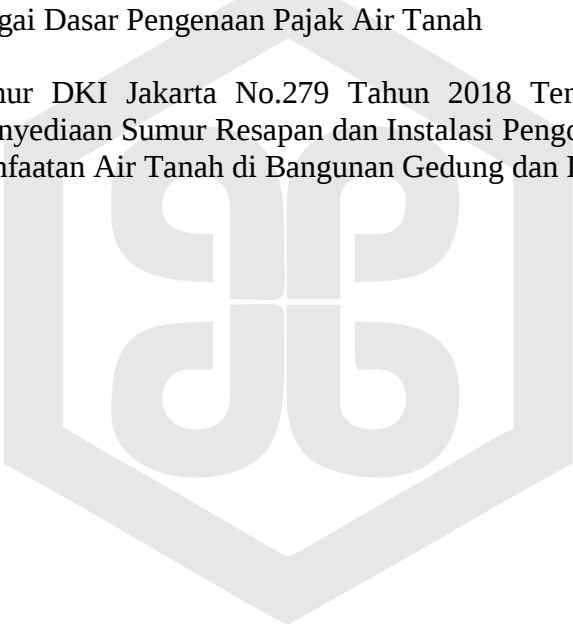
Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Air Tanah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 57 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No.38 Tahun 2017 Tentang Pemungutan Pajak Air Tanah

Peraturan Gubernur DKI Jakarta No. 97 Tahun 2021 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.279 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Terpadu penyediaan Sumur Resapan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah serta Pemanfaatan Air Tanah di Bangunan Gedung dan Perumahan



**POLITEKNIK  
STIA LAN  
J A K A R T A**